

**PERIKATAN YANG DILAHIRKAN DARI SEBUAH PERJANJIAN
BERDASARKAN PASAL 1332 KUHPERDATA TENTANG BARANG
DAPAT MENJADI OBJEK PERJANJIAN**

Deny Fernatha

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRAK

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Menurut pasal 1338 KUH perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etika baik. penulis tertarik mengangkat masalah ini kedalam sebuah karya tulis yang berjudul. Orientasi Tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Mengacu Pada Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Perikatan dapat lahir

dari suatu perjanjian dan undang-undang. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Bahwa benda yang diperdagangkan untuk kepentingan umum tidak bisa dijadikan obyek perjanjian. Saran penulis Dalam hal apapun kita diperbolehkan saja mengadakan perjanjian, namun yang jelas kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ada dimuat di dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa setiap obyek yang kita perjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Perikatan, Kebendaan, dan Perjanjian

ABSTRACT

Engagement is a legal relationship between two parties in the field of assets, where one party (creditor) has the right to achievement, and the other party (debtor) is obliged to fulfill the

pertasi. According to article 1338 of the Civil Code that an agreement made legally, ie fulfilling the requirements of article 1320 of the Civil Code, applies as a law to those who make it, irrevocable without the agreement of both parties or due to sufficient reasons according to the law and must be carried out in good faith. the author is interested in raising this issue into a paper entitled. The Orientation About Commitments That Are Born From An Agreement Referring to Article 1332 of the Civil Code Regarding Goods may be the object of the Agreement. In this study, the type of research used is normative legal research or library research. An engagement can be born from an agreement and law. In other words, an agreement made can lead to an engagement for the parties that made the agreement. That objects traded in the public interest cannot be used as object of agreement. Authors' advice In any case, we are allowed to enter into agreements, but clearly we must not contradict what has been contained in Article 1337 of the Civil Code that every object we promise is not may conflict with law, decency and public order.

Keywords: Engagement, Material, and Agreement

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban dipihak lain, dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban disatu pihak saling berhadapan dipihak lain terdapat dua perikatan. "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengangkat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata) Perikatan yang lahir dari perjanjian antara lain perjanjian meminjam uang, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersnagkutan, Karena itu selagi pihak-pihak yang mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka, apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal, adapun syarat sahnya suatu

perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (*consensus*)
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*)
3. Adanya suatu hal tertentu (*a Certain subject matter*)
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal causa*)

Menurut Pasal 1338 KUH perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etika baik.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perjanjian itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, Dan inilah yang disebut dengan obyek perikatan, Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prsetasinya dapat berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan.

Di dalam KUH Perdata dalam Pasal-Pasal yang dijelaskan tentang

kebendaan dalam hubungannya dengan mereka yang menguasai, dalam hal ini tentang penguasaan suatu benda yang merupakan milik negara, milik badan kesatuan, atau milik seseorang dan apakah hanya milik negara saja yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian karena bukan merupakan barang yang dapat dijual belikan, sedangkan bagian yang dimiliki oleh badan kesatuan dan milik seseorang bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana perikatan yang lahir dari perjanjian, berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata ?
2. Apa saja yang dapat dijadikan objek Perjanjian berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti

perundang-undangan dan buku-buku literatur.

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak mengambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian bahan hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Data

a) Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. "Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk mnjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum, atau publikasi ilmiah dibidang hukum Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

b) Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara mengumpulkan data primer dan sekunder dalam riset kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa teknik yang sangat umum digunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi.

Teknik observasi bisa digunakan sebagai data sekunder, tergantung tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Hasil observasi bisa berupa teks, gambar atau foto, video, rekaman suara dan sebagainya.

2) Dokumen.

Dokumen bisa menjadi data sekunder. Sebagai contoh, kita melakukan penelitian tentang perbandingan dua buku tentang rahasia cepat kaya versi penulis Amerika dan penulis Indonesia yang terbit di tahun yang sama. Apabila kita melakukan penelitian tentang konstruksi sosial kekayaan, lalu menggunakan literatur tersebut sebagai salah satu referensi, maka buku tersebut menjadi sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. analisis, maksudnya data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan

sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Negara Hukum

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan

menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perjanjian

a) Pengertian Perikatan

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbinten* atau *verbinden*, yang artinya mengikat. *verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden*, yang artinya mengikat. Istilah *verbinten* menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan sehingga *verbinten* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan. Hal yang mengikat itu menurut

kenyataannya dapat berupa perbuatan seperti jual beli.

Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan diantara para pihak. Pihak kesatu memikul prestasi yang diikuti oleh kontrak prestasi dari pihak lain. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian, sementara perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. “Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum diatas tersebut dapat dikemukakan contohnya seperti dalam bidang hukum kekayaan, modalnya perikatan jualbeli, sewa menyewa, wakit tanpa kuasa, pembayaran tanpa hutang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya.”

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat rumusan tentang perikatan, tetapi didalamnya terdapat aturan main dalam perikatan. Karena adanya aturan normatif mengenai perikatan, tetapi didalamnya terdapat aturan normatif mengenai perikatan, pengertian perikatan dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu hukum, terutama kaitannya hukum perdata. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

b) Jenis-Jenis Perikatan.

Dalam hukum perikatan terdapat beberapa jenis perikatan. Diantara jenis jenis perikatan ada yang didasarkan pada KUHPperdata dan adapula yang didasarkan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis perikatan yang lazim terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Perikatan perdata, yaitu yang pemenuh prestasinya dapat digugat didepan pengadilan, dalam artian dapat dimintakan bantuan hukum untuk pelaksanaannya.
2. Perikatan wajar atau alamiah yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat didepan pengadilan. Jadi tanpa gugatan pada Pasal 1359 KUHPperdata, kaitannya seperti meminjamkan uang tanpa hitam diatas putih (kontrak/perjanjian).
3. Perikatan positif dan negatif, yaitu perikatan positif adalah mewajibkan debitur untuk melakukan sesuatu, sedangkan perikatan negatif adalah yang melarang debitur melakukan sesuatu.

4. Perikatan yang dapat di bagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi, perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya bisa dibagi-bagi sementara perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang tidak dapat dibagi.
5. Perikatan principal dan perikatan assesoir, perikatan principal adalah perikatan pokok dan perikatan assesoir adalah perikatan tambahan.
6. Perikatan spesifik dan perikatan generik, perikatan spesifik adalah perikatan yang prestasinya ditemkan satu per satu (terperinci) dan perikatan generik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenisnya.
7. Perikatan alternatif dan fakulatif, perikatan alternatif adalah suatu perikatan yang mewajibkan debitur melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur, atau pihak ketiga dengan pengertian pelaksanaan salah satu prestasi akan mengakhiri perikatan. Perikatan fakulatif adalah suatu perikatan yang objeknya berupa prestasi manakala debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain.
8. Perikatan solider atau tanggung rentang, perikatan solider atau tanggung rentang yang berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan undang-undang.
9. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menetapkan siberutang menjadi jaminan pelaksanaan perikatannya, dan ia diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.
10. Perikatan yang sederhana dan perikatan yang berlipat ganda, perikatan sederhana adalah perikatan yang prestasinya terdiri atas satu prestasi, kewajiban yang harus ditunaikan oleh debitur adalah kewajiban tertentu saja dan debitur berhak menolak jika debitur memberikan prestasi lain yang bukan di perjanjikan. Perikatan yang berlipat ganda adalah perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi. Pemenuhan dari satu prestasi belum membebaskan debitur dari kewajiban lainnya seperti yang terjadi pada prestasi jual beli.
11. Perikatan sepintas dan perikatan terus-menerus, perikatan sepintas adalah perikatan yang prestasinya hanya dilakukan dengan satu kali dalam waktu singkat.

Perikatan terus-menerus adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dilakukan dengan terus-menerus dalam waktu yang panjang.

12. Perikatan murni adalah perikatan yang prestasinya dapat dipenuhi pada saat itu juga.
13. Perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan bersyarat adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu. Perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang memiliki ketentuan waktu menangguhkan dan ketentuan waktu yang menghapuskan.
14. Perikatan mana suka adalah perikatan yang mana siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian tetapi ia tidak boleh memaksa siberpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian yang lainnya.
15. Perikatan tanggung-menanggung dalam perikatan semacam ini pada salah satu pihak terdapat beberapa orang dan pada beberapa orang terdapat dipihak debitur, tiap-tiap debitur

dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang.

16. Perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang lahir karena sudah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1352-1380 KUHPerdara.
17. Perikatan bebas adalah perikatan yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya dimuka pengadilan dengan kata lain perikatan tanpa aksi.

c) **Obyek Perikatan.**

Obyek perikatan atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atau sesuatu barang misalnya atau orang yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan; berbuat sesuatu merupakan setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya melukis dan tidak berbuat sesuatu merupakan jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu

misalnya tidak akan membangun rumah.”

Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Dalam Pasal 1320 sub 3 Undang-undang menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Karena perikatan dengan obyek yang dapat ditentukan diakui sah. Suatu contoh yang diberikan oleh undang-undang adalah Pasal 1465 KUH Perdata yang menentukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika obyeknya tidak tertentu atau dapat ditentukan misalnya seseorang menerima tugas untuk membangun sebuah rumah, tanpa disebutkan sebagaimana bentuknya dan berapa luasnya.
2. Obyek diperkenankan. Menurut Pasal 1355 dan 1337 KUH Perdata, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang. Pasal 23 AB menentukan bahwa semua perbuatan-perbuatan

dan persetujuan-persetujuan adalah batal, jika bertentangan dengan undang-undang yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan. Disatu pihak Pasal 23 AB lebih luas daripada Pasal-Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, karena selain perbuatan-perbuatan mencakup juga persetujuan akan tetapi di lain pihak lebih sempit, karena kebatalannya hanya jika bertentangan dengan undang-undang saja.

3. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyektif. Pada ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan sedangkan pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, misalnya prestasinya berupa menempuh jarak Bandung-Jakarta dengan mobil dalam waktu 1 jam. Pada ketidakmungkinan ini subyektif hanya debitur yang

bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya, misalnya seorang gagu harus menyanyi.

d) Pengertian Perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

e) Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah

dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu setidaknya harus ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 1334 Ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.

d. Sebab-sebab yang halal

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Ternyata pembentuk undang-undang membayangkan 3 (tiga) macam perjanjian yang mungkin terjadi yakni : Perjanjian tanpa sebab, perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang dan perjanjian dengan suatu sebab yang halal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata

Perikatan dan perjanjian suatu hal yang dapat berbeda. Secara umum perbedaan dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Perikata-perikatan yang lahir karena perjanjian adalah pihak-pihak yang dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikat diri dalam menyatakan kemauannya yang konkret.

Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan yaitu: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya, diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian yang dibuat menerbitkan suatu perikatan antara orang yang membuat perjanjian. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perjanjian.

Dari uraian diatas penulis menganalisa bahwa Perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian, dengan kata lain perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping sumber lain yang juga bisa melahirkan perikatan. sumber lain tersebut yaitu undang-undang. Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*), dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).

B. Apa saja yang dapat dijadikan objek Perjanjian berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata

Dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek dalam perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” dan “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang yang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Pasal ini hanya mempertegas tentang apa saja yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

Maksud dari Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata

bahwa Pasal-Pasal tersebut memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau obyek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan berkaitan dengan obyek yang dapat diperjanjikan. Bahwa “tertentu” tidak harus diartikan gramatikal dan sempit namun harus sudah ada ketika kontrak itu dibuat. Adalah dimungkinkannya untuk hal atau obyek tertentu dapat ditentukan dikemudian hari. Dalam praktik hal ini sering dilakukan, misalnya dalam transaksi komoditas berjangka, pembelian melalui sistem panjer (untuk hasil pertanian).

Batas kebebasan berkontrak pada para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam 3 (tiga) hal yaitu :

- 1) Larangan untuk membuat suatu kontrak, apabila bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa atau *dwingend recht*.
- 2) Larangan tentang isi kontrak, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatuhan dan ketertiban umum.
- 3) Daya berlakunya suatu kontrak yang tidak dibenarkan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi obyek perikatan adalah bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus ditentukan setidaknya harus ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selain itu bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat dijadikan obyek suatu perjanjian. Namun semua ini tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah disebutkan di dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka obyek itu akan batal demi hukum.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perikatan dan perjanjian suatu hal yang dapat berbeda. Secara umum perbedaan dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan yaitu: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu

untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya, diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan.

2. Bahwa benda yang diperdagangkan untuk kepentingan umum tidak bisa dijadikan obyek perjanjian. Seperti kubu-kubu, tembok-tembok tedeng dada, parit-parit, jalan-jalan terlindungi, glacien atau tanggul-tanggul, dan akhirnya pun segala lapangan di mana didirikan gedung-gedung kelaskaran, garis-garis lini, pos-pos, tempat-tempat perlindungan, benteng-benteng kecil, tanggul-tanggul pintu air, kanal-kanal beserta tepi bingkainya, kesemuanya itu dengan tak mengurangi hak-hak seseorang dan badan-badan kesatuan karena sesuatu alas hak atau karena kependudukan. Negara selaku pemilik hak terhadap obyek vital Negara ini harus menjaga dengan sebaik-baiknya keberadaan obyek vital tersebut. Bahwa yang dapat menjadi obyek perikatan adalah bahwa benda yang menjadi

obyek suatu perjanjian ini harus ditentukan setidaknya-tidaknya harus ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selain itu bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat dijadikan obyek suatu perjanjian.

B. Saran - saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal apapun kita diperbolehkan saja mengadakan perjanjian, namun yang jelas kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ada dimuat di dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa setiap obyek yang kita perjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dan harus juga kita perhatikan tentang obyek yang kita perjanjikan tersebut, apakah obyek yang kita perjanjikan merupakan obyek yang memang bisa dilakukan perjanjian, jangan sampai kita melakukan perjanjian terhadap obyek yang memang dilarang untuk diperjanjikan. Dan yang jelas dalam hal membuat perjanjian jangan sampai tidak memenuhi apa yang menjadi

syarat sahnya perjanjian, karena apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal secara hukum.

2. Negara selaku pemilik hak mutlak atas obyek vital Negara, seharusnya dapat menjaga dengan baik obyek vital tersebut. Negara tidak boleh mengadakan perjanjian jual-beli terhadap obyek vital tersebut, karena obyek vital tersebut hanya dikuasai oleh Negara dan keberadaannya hanya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Dengan anggaran yang dimiliki oleh Negara maka pemerintah dapat melakukan perlindungan dan juga pemeliharaan terhadap obyek vital Negara, agar senantiasa terjaga keberlangsungan dan keberadaan obyek vital tersebut. Jangan sampai Negara tidak peduli dengan perlindungan terhadap obyek vital dan juga jangan sampai dikuasai oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hermoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana.
- AZ. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu

- Pengantar, Jakarta: Diadit Media
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukumn Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jogjakarta: Laksbang Mediatama.
- Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Miru, A., & Pati, S. (2008.). *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, K., & Widjaja, G. (2003.). *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2004
- Syahrani, R. (2006.). *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Widjaja, G., & Mulyadi, K. (2003.). *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.